



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. 17/F/1995

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENELITI/PENILAIAN UNTUK MENDAPAT  
FASILITAS BANTUAN BAPERTARUM BAGI GOLONGAN I, II,  
DAN III PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kendala bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memiliki rumah yang layak adalah terbatasnya kemampuan untuk membayar uang muka pembelian rumah untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maka untuk dapat membantu PNS dalam memenuhi kebutuhan rumahnya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui Tabungan Perumahan PNS ;
  - b. berhubung PNS yang hendak memperoleh bantuan dari Tabungan Perumahan PNS perlu mengajukan permintaan bantuan kepada Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, maka untuk itu perlu membentuk suatu Tim Peneliti/Penilaian untuk mendapatkan Fasilitas bantuan dari BAPERTARUM ;
  - c. berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
    - b. Nomor 30 tahun 1990
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 065 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
    - c. Nomor 14 tahun 1993 ;
  4. Keputusan Mendikbud :
    - a. Nomor 0448/0/1992 ;
    - b. Nomor 0104/0/1993 ;
  5. Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 97/UM.01.01/M/07/94 tanggal 04 Juli 1994 ;
  6. Surat Sesjen Depdikbud Nomor 36183/A2/c/1993 tanggal 6 Juli 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Peneliti/Penilaian untuk mendapat fasilitas bantuan BAPERTARUM bagi golongan I, II, dan III Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

( 2 )

Pelindung/Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman  
K e t u a : Drs. H.M. Arifin ZA.  
Wakil Ketua : Munziah SJ.  
Sekretaris : Drs. La Erita  
Wakil Sekretaris : Drs. Sofyan  
Bendahara : Muhaemi  
Anggota : 1. Drs. Isman  
2. Drs. Supriyanto  
3. Drs. Akhmadi


Kedua : Tim bertugas meneliti/menilai permohonan PNS yang telah memenuhi kriteria tertentu untuk dapat diberi bantuan.

Ketiga : Tim tersebut diatas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang kelancaran dan keberesannya.

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 02 Pebruari 1995



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud
5. Kepala Biro Keuangan Depdikbud
6. Kepala Biro Perlengkapan Depdikbud
7. Semua Kepala Unit dilingkungan Unmul.